



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Landak 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

1. Rencana jangka menengah;
2. Rencana kinerja tahunan;
3. Rencana kinerja dan anggaran;
4. Perjanjian Kinerja;
5. Laporan Kinerja; dan
6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap Kepala Sub Bagian dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.


HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

KASUBBAG HUKUM,



MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Persentase jumlah naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Persentase jumlah informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Landak
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase dalam membuat Laporan Kinerja dengan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	<p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.</p> <p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.</p> <p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.</p>
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Persentase rata-rata pemilih dengan jumlah pemilih Yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT Pemilihan Umum/Pemilihan.</p> <p>Persentase Jumlah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusakan masa.
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
KASUBBAG HUKUM,

HERKULANUS YACOBUS

MUHAMMAD RUSYDI

